

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.048/KP.04.6/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan data dan informasi kepegawaian yang akurat di Lingkungan Peradilan Agama, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membangun aplikasi manajemen kepegawaian bernama SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang bertujuan mengolah dan memberikan informasi kepegawaian dengan lebih cepat, efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam rangka promosi dan mutasi pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Agama Selayar, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Agama Selayar dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar;
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan tersebut.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2000 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

- 15. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- 16. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
- 19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- 20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku II;
- 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013;
- 22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 23. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. W20-A/160/OT.01.3/SK/X/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Buku Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Edisi Revisi Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
(SIKEP) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN
AGAMA SELAYAR TAHUN 2020:

Kesatu

: Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

<u>Salinan</u> Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2019

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan:

- 1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Y.M. Ketua Pengadilan Agama Selayar
- 3. Arsip

Lampiran I

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar

Nomor

: W20-A17/SK.048/KP.04.6/I/2020

Tanggal

: 02 Januari 2020

Tentang

: Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020

TIM PENGELOLA

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1.	Mustamin, Lc.	Wakil Ketua	Pembina
2.	Hj. Asni Amin, S.H.I.	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubbag Kepeg, ORTALA	Administrator
4.	Syahruni Syamsu Umar, S.H.	Staf	Operator

Abdul Rahman/Salam, S.Ag.,M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001

A Ketua